



## **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

### **KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

NOMOR 800/ 1155/BKD-LK/2016

TENTANG

#### **PENUNJUKKAN PEJABAT PENERIMA DELEGASI DAN KEWENANGAN UNTUK MENETAPKAN KECELAKAAN KERJA ( PERAWATAN ) DARI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN ( PPK ) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

#### **BUPATI LIMA PULUH KOTA,**


- Membaca** : Surat Kepala PT. Taspen Cabang Bukittinggi Nomor SRT-235/C.2.3/062016 tanggal 8 Juni 2016 tentang permintaan nama pejabat penerima delegasi dan wewenang untuk melakukan penetapan kecelakaan kerja (perawatan) oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi maksud dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit akibat kerja serta kriteria penetapan tewas bagi Aparatur Sipil Negara, dimana PPK dapat mendelegasikan sebagian kewenangan kepada pejabat paling rendah jabatan administrator untuk menetapkan kecelakaan kerja ( Perawatan ) bagi ASN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas menetapkan keputusan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penunjukan Pejabat penerima delegasi dan kewenangan untuk menetapkan kecelakaan kerja (perawatan) dari pejabat pembina kepegawaian (PPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Rewpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas bagi pegawai Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2014 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Penerima Delegasi Dan Kewenangan Untuk Menetapkan Kecelakaan Kerja ( Perawatan ) dari Pejabat Pembina Kepegawaian ( PPK ) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Penunjukkan Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tidak berlaku lagi apabila pejabat yang bersangkutan berhenti / diberhentikan atau dimutasikan pada pejabat lain.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 7 September 2016  
BUPATI LIMA PULUH KOTA



**IRFENDI ARBI**

**Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru.
4. PT TASPEN ( PERSERO ) sebagai Pengelola Program di Bukittinggi.
5. Kepala Badan, Dinas, Kantor dilingkungan Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota.
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA





NOMOR : 800/155 /BKD-LK/2016

TANGGAL : 7 September 2016

TENTANG : PENUNJUKKAN PEJABAT PENERIMA DELEGASI DAN KEWENANGAN UNTUK MENETAPKAN KECELAKAAN

KERJA ( PERAWATAN ) DARI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN ( PPK ) DILINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	WEWENANG PENANDATANGANAN PENETAPAN KECELAKAAN KERJA UNTUK PERAWATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	<b>H. YENDRI TOMAS, SE, MM</b> Nip. 19610502 198503 1 017	Pembina Utama Madya / IV.d	Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota		
2	<b>Drs. H. INDRA NAZWAR</b> Nip. 19580317 198206 1 001	Pembina Utama Muda / IV.c	Kepala Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Bagi Pejabat Pelaksana, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota		

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal 7 September 2016

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**



**IRFENDI ARBI**